



PUTUSAN

Nomor 1745/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1745/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/07/11/1998 tanggal 18 Februari 1998. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 19 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - **ANAK**, umur 19 tahun
 - **ANAK**, umur 15 tahun
 - **ANAK**, umur 12 tahun
 - **ANAK**, umur 7 tahun
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang ke muka sidang, berdasarkan relaas tanggal 25 September 2017 dan tanggal 03 Oktober 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sudah dipanggil dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Penggugat selaku pihak yang lebih berkepentingan dalam perkara ini namun tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, dengan demikian ^ Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,

M.H

Drs. Muhammad Thamrin A.,

M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

>